



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 96 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 105 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN
ALOKASI DANA KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk lebih memperjelas proses penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 105 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Kampung perlu disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 105 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Kampung;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 105 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA KAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 105 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Kampung (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 105), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 4 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyaluran ADK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKK dalam bentuk rekening giro di bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan Penghulu dilengkapi perjanjian kerjasama antara Penghulu dengan bank.
- (2) Penyaluran ADK terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. Penyaluran ADK untuk membiayai penghasilan tetap, tunjangan dan honorarium lainnya (siltap);
 - b. Penyaluran ADK untuk membiayai selain penghasilan tetap, tunjangan dan honorarium lainnya (non siltap).
- (3) Penyaluran ADK untuk membiayai penghasilan tetap, tunjangan dan honorarium lainnya (siltap) meliputi :
 - a. Penghasilan Tetap Penghulu;
 - b. Penghasilan Tetap Perangkat Kampung;
 - c. Tunjangan Penghulu selaku PKPKK;
 - d. Tunjangan Perangkat Kampung;
 - e. Tunjangan BAPEKAM;
 - f. Honorarium Staf Kantor Kampung;
 - g. Honorarium Penjaga Kantor dan Kebersihan dan Pustaka;
 - h. Insentif RK dan RT; dan
 - i. Honorarium Guru Ngaji, Imam, Gharim dan Petugas Penyelenggara Jenazah.
- (4) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan atau sesuai dengan SPD yang diterbitkan oleh BKD.
- (5) Permohonan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk bulan pertama melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. APBKampung;
 - b. Rekapitan kebutuhan ADK siltap;
 - c. Nota dinas penyaluran dana;
 - d. Kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu/Pj Penghulu;
 - e. Surat permohonan penyaluran dana;
 - f. Surat pengantar Kecamatan;
 - g. SP2D terakhir;
 - h. Spesimen Penghulu dan Bendahara kampung;
 - i. Rekening koran terakhir;
 - j. Amprah siltap Penghulu dan Perangkat kampung yang menunjukkan pemotongan BPJS Kesehatan 1% ;
 - k. Amprah tunjangan dan honorarium lainnya;
 - l. SK Penghulu, Perangkat, Bapekam dan penerima honorarium lainnya;
 - m. Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; dan
 - n. Persyaratan lainnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

- (6) Permohonan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk bulan selanjutnya melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- Rekapan kebutuhan ADK siltap;
 - Nota dinas penyaluran dana;
 - Kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu/Pj Penghulu;
 - Surat permohonan penyaluran dana;
 - Surat pengantar Kecamatan;
 - SP2D terakhir;
 - Spesimen Penghulu dan Bendahara kampung;
 - Rekening koran terakhir;
 - Amprah siltap Penghulu dan Perangkat Kampung yang menunjukkan pemotongan BPJS Kesehatan 1% ;
 - Amprah tunjangan dan honorarium lainnya;
 - Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; dan
 - Persyaratan lainnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (7) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berdasarkan ketersediaan SPD jumlah dana transfer yang diterima daerah dalam satu periode penyaluran.
- (8) Permohonan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tahap I (pertama) melampirkan persyaratan sbb:
- Laporan pertanggungjawaban realisasi APBKampung tahun sebelumnya;
 - Nota dinas penyaluran dana;
 - Kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu/Pj Penghulu;
 - Surat Permohonan penyaluran dana;
 - Surat Pengantar Kecamatan;
 - Bukti verifikasi administrasi kelengkapan SPJ ADK tahun sebelumnya yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan;
 - Bukti verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran ADK tahap I yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan;
 - SP2D terakhir;
 - Spesimen Penghulu dan Bendahara kampung;
 - Rekening koran terakhir;
 - SK Penghulu/Pj Penghulu;
 - SK Penghulu tentang penunjukan bank sebagai kas Kampung;
 - SK Penghulu tentang PKPKK;
 - SK Penghulu tentang PPKK; dan
 - Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (9) Permohonan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tahap selanjutnya melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- Nota dinas penyaluran dana;
 - Kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu/Pj Penghulu;
 - Surat permohonan penyaluran dana;
 - Surat pengantar kecamatan;

- e. Bukti verifikasi administrasi kelengkapan SPJ ADK tahap sebelumnya yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan;
 - f. Bukti verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran ADK yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan;
 - g. SP2D terakhir;
 - h. Rekening koran terakhir;
 - i. Buku cek Kampung;
 - j. Spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung;
 - k. Laporan realisasi APBKampung tahap sebelumnya; dan
 - l. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan berlaku.
- (10) Apabila terjadi keterbatasan dana transfer untuk penyaluran dana ADK dari realisasi penerimaan Dana Perimbangan ke rekening kas daerah yang menyebabkan tidak terbayarkan ADK, maka akan dilakukan pembayaran pada tahun anggaran berikutnya sepanjang anggarannya tersedia dan diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Ketentuan pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kepala BKD menyampaikan surat Penyediaan Dana (SPD) APBKampung kepada Kepala DPMK.
- (2) Kepala DPMK menyurati Pemerintah Kecamatan untuk selanjutnya menginformasikan kepada Pemerintah Kampung agar mengajukan berkas permohonan penyaluran dana.
- (3) Kepala DPMK mengeluarkan nota dinas permohonan penyaluran dana ADK dan mengajukannya kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak untuk dimintakan persetujuan.
- (4) Penghulu mengajukan permohonan penyaluran dana ADK kepada Bupati c.q. Kepala DPMK Kabupaten Siak melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan. Setelah berkas permohonan diterima DPMK, dilakukan verifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) DPMK mengajukan berkas permohonan penyaluran dana ADK kepada BKD untuk selanjutnya dilakukan proses penyaluran dana dimaksud.
- (6) Dana dikeluarkan PPKD selaku BUD/Kuasa BUD melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK dalam bentuk rekening giro di bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Penghulu.
- (7) Permohonan penyaluran dana ADK non siltap untuk tahap berikutnya dapat dilakukan apabila kampung telah menyelesaikan laporan realisasi penggunaan dana minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah dana tahap sebelumnya.
- (8) Untuk penyaluran dana yang berada di kas kampung/bank yang ditunjuk sebagai kas kampung, pengeluarannya harus berdasarkan anggaran kas yang disusun oleh kampung demi tertibnya administrasi pengelolaan keuangan Kampung.
- (9) Penyaluran dana harus disesuaikan dengan perencanaan kegiatan yang tercantum pada APBKampung.

- (10) Khusus untuk pembayaran uang jasa pengabdian dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal September 2023**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal September 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR